



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PADANG LAWAS**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PADANG LAWAS  
NOMOR 05 TAHUN 2025  
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG LAWAS TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG LAWAS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2021 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2021 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang

Lawas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Tahun 2025.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  2. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);
  3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2021 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020- 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 435) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18

Tahun 2021 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 901);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V /2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan

- Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1393 Tahun 2023 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG LAWAS TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG LAWAS TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Susunan Keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, yang terdiri dari:
1. Tim Pengarah;
  2. Tim Pelaksana, yang terbagi atas:
    - a) Tim manajemen perubahan;
    - b) Tim penataan peraturan perundangan/ deregulasi kebijakan;
    - c) Tim penataan organisasi/kelembagaan;
    - d) Tim penataan tata laksana;
    - e) Tim sistem manajemen sumber daya manusia;
    - f) Tim pengawasan;
    - g) Tim penguatan akuntabilitas;
    - h) Tim pelayanan publik; dan
    - i) Tim agen perubahan.
- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia melalui Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di : Sibuhuan  
Pada tanggal : 05 Februari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PADANG LAWAS,

Ttd.

INDRA ALAMSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PADANG LAWAS,  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KPU KABUPATEN PADANG LAWAS  
 NOMOR 05 TAHUN 2025  
 TENTANG  
 TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
 PADANG LAWAS TAHUN 2025

**TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN PADANG LAWAS TAHUN 2025**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SATGAS
1	2	3	4
<b>PENGARAH</b>			
1	Indra Alamsyah	Ketua KPU Kabupaten Padang Lawas	Pengarah
2	Hamid Zumary Hasibuan	Anggota KPU Kabupaten Padang Lawas	Pengarah
3	Johan Wahyudi	Anggota KPU Kabupaten Padang Lawas	Pengarah
4	Junaidi Hasibuan	Anggota KPU Kabupaten Padang Lawas	Pengarah
5	Muhammad Ananda Mardin Harahap	Anggota KPU Kabupaten Padang Lawas	Pengarah
<b>PELAKSANA</b>			
1	Syafyar	Sekretaris KPU Kabupaten Padang Lawas	Penanggung Jawab
2	Abdillah Nasution	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota
3	Muhammad Khoudri Nasution	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Asesor
4	Faisal Abidin	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Partisipasi, Hubungan Masyarakat	Anggota

5	Romy Syahputra Alamsyah	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Anggota
<b>TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN</b>			
1	Romy Syahputra Alamsyah	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota
2	Atika Putri Amira	Penyusun Materi Hukum dan Perundang Undangan	Anggota
3	Khoirul Soleh Hasibuan	Fungsional - Ahli Pertama	Anggota
<b>TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN</b>			
1	Faisal Abidin	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Partisipasi, Hubungan Masyarakat	Koordinator merangkap Anggota
2	Rosma Hidayani	Penelaah Teknis Kebijakan	Asesor
<b>TIM PENATA LAKSANA</b>			
1	Novi Andrianthy	Penelaah Teknis Kebijakan	Koordinator merangkap Anggota
2	Ilham Rabbil	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Asesor
3	Dedy Pranata	Fungsional - Ahli Pertama	Anggota
4	Toliba Sari Hasibuan	Fungsional - Ahli Pertama	Anggota
<b>TIM PELAYANAN PUBLIK</b>			
1	Romy Syahputra Alamsyah	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota
2	Bayu Arga Putra	Fungsional - Ahli Pertama	Anggota
<b>TIM AGEN PERUBAHAN</b>			
1	Faisal Abidin	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Partisipasi, Hubungan Masyarakat	Koordinator merangkap Anggota
2	Manogi Lumban Gaol	Pengolah Data dan Informasi	Asesor

3	Khairunnisa Siregar	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
4	Aminuddin Siregar	Fungsional- Ahli Pertama	Anggota

Ditetapkan di : Sibuhuan  
Pada tanggal : 05 Februari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PADANG LAWAS,

Ttd.

INDRA ALAMSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PADANG LAWAS,  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

